



**P U T U S A N**

**Nomor 41/Pid.B/2018/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : Ari Saputra alias Pale bin Umar Hasan, dkk.;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 6 November 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Babakan Tarogong Gang Bojong Asih IV, RT. 8, RW. 4, Kelurahan Babakan Tarogong, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kabupaten Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tunakarya;  
Pendidikan : SD Kelas 5
- II. Nama Lengkap : Irvan Maulana alias Utun bin Ade Suryana;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 1 Agustus 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Babakan Tarogong Gang Bojong Asih IV, RT. 8, RW. 4, Kelurahan Babakan Tarogong, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kabupaten Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tunakarya;  
Pendidikan : SD Kelas 4
- Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II ditangkap Polri berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/264/XI/2017/Sat Reskrim tanggal 4 November 2017 pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2017;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/182/XI/2017/Sat Reskrim tanggal 5 November 2017 sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-1870/O.2.29/Epp.1/11/2017 sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-7/O.2.29/Epp.2/01/2018 tanggal 3 Januari 2018 sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 15 Januari 2018 sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 5 Februari 2018 sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa di persidangan; Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2018, Nomor Register Perkara PDM-06/CIMAH/12/2018, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. Ari Saputra alias Pale bin Umar Hasan Para Terdakwa II. Irvan Maulana alias Utun bin Ade Suryana bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ari Saputra alias Pale bin Umar Hasan Terdakwa II. Irvan Maulana alias Utun bin Ade Suryana

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit TV LED warna hitam 32Inc merk LG No Model: 32LN5100-TA No Seri 306INSE2B414;
- 1 (Satu) pasang speaker aktif warna hitam merk Polyron No. Model: IDNOPS-PAS 30 (B) No. Seri: 36H0035

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Hera Hermawati;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis hanya memohon keringanan hukuman secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan para Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Ari Saputra alias Pale bin Umar Hasan bersama-sama dengan Terdakwa II Irvan Maulana alias Utun bin Ade Suryana pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017, sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada bulan November 2017, bertempat di Jalan Adipati Kertamanah, RT. 2 RW. 15, Kelurahan/Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Para Terdakwa I Ari Saputra alias Pale bin Umar Hasan bersama-sama dengan Para Terdakwa II Irvan Maulana alias Utun bin Ade Suryana berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nopol: D-2159-AQ milik Para Terdakwa I Ari Saputra dengan maksud untuk melakukan pencurian, selanjutnya ketika melintas di Jalan Adipati Kertamanah RT. 02, RW. 15, Kelurahan/ Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Para Terdakwa I Ari Saputra menyuruh Para Terdakwa II Irvan Maulana untuk berhenti kemudian Para Terdakwa I Ari Saputra turun sedangkan Para Terdakwa II. Irvan Maulana menunggu di dekat rumah kontrakan dengan tugas mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Para Terdakwa I Ari Saputra menghampiri salah satu rumah kontrakan yang ditinggal oleh penghuninya dan dalam keadaan pintu digembok, maka kemudian Para Terdakwa I Ari Saputra merusak pintu gembok rumah tersebut dengan menggunakan kuci leter L yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan dirubah menjadi tipis atau menyerupai kunci gembok dan setelah berhasil terbuka Para Terdakwa I Ari Saputra masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya (Saksi Hera Hermawati) Para Terdakwa I Ari Saputra mengambil 1 (satu) unit TV LED merk LG 32 Inc warna dan 1 (satu) pasang speaker aktif merk Polytron, selanjutnya barang-barang tersebut oleh Para Terdakwa I Ari Saputra dibawa keluar dan menghampiri Para Terdakwa II Irvan Maulana yang menunggu diluar, selanjutnya Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah kontrakan Para Terdakwa I Ari Saputra dengan maksud untuk dijual dan hasilnya dibagi rata, namun belum sempat terjual Para Terdakwa tersebut berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dan sebagai akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Hera Hermawati mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan Eksepsi atau keberatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dan didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi Hera Hermawati binti Mulyadi**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017, sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di kontrakan yang terletak di Jalan Adipati Kertamanah, RT. 2, RW. 15, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi.

Bahwa barang milik Saksi yang diambil Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit TV LED warna Hitam 32 Inch merk LG Nomor Model: 32LN5100-TA Nomor Seri: 306INSE2B414 dan 1 (satu) pasang Speaker Aktif warna Hitam merk Polytron Nomor Model: IDNOPS-PAS 30 (B) Nomor Seri: 36H0035.

Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat langsung cara Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi karena saat kejadian Saksi sedang bekerja. Tetapi menurut informasi polisi yang mendapat pengakuan Para Terdakwa ternyata menggunakan kunci palsu atau Kunci leter L yang dibawa Para Terdakwa dari rumah dan telah dibuat sedemikian rupa meyerupai kunci gembok.

Bahwa saat pulang kerja Saksi mendapati pintu kontrakan yang sebelumnya digembok oleh Saksi dalam keadaan terbuka dan gemboknya tidak ada.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kerugian yang dialami Saksi sekira Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi tinggal berdua di kontrakan bersama Saksi Seli Selani. Tetapi pada saat kejadian Saksi Seni Selani tidak ada di kontrakan karena sama-sama bekerja.

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi selaku pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Blb





**2. Saksi Seni Selani binti Ujang Suparman**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017, sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di kontrakan yang terletak di Jalan Adipati Kertamanah, RT. 2, RW. 15, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Hera Hermawati.

Bahwa barang milik Saksi Hera Hermawati yang diambil Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit TV LED warna Hitam 32 Inch merk LG Nomor Model: 32LN5100-TA Nomor Seri: 306INSE2B414 dan 1 (satu) pasang Speaker Aktif warna Hitam merk Polytron Nomor Model: IDNOPS-PAS 30 (B) Nomor Seri: 36H0035.

Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa sebelumnya oleh Saksi Hera Hermawati disimpan di dalam kontrakan dalam keadaan terkunci.

Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat langsung cara Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Hera Hermawati karena saat kejadian Saksi dan Saksi Hera Hermawati sedang bekerja. Tetapi menurut informasi polisi yang mendapat pengakuan Para Terdakwa ternyata menggunakan kunci palsu atau Kunci leter L yang dibawa Para Terdakwa dari rumah dan telah dibuat sedemikian rupa meyerupai kunci gembok.

Bahwa saat pulang kerja Saksi Hera Hermawati mendapati pintu kontrakan yang sebelumnya digembok oleh Saksi Hera Hermawati dalam keadaan terbuka dan gemboknya tidak ada.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kerugian yang dialami Saksi Hera Hermawati sekira Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi Hera Hermawati tinggal berdua di kontrakan bersama Saksi.

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Hera Hermawati selaku pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut.

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa I Ari Saputra alias Pale bin Umar Hasan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa I pada saat pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Para Terdakwa I membenarkan identitasnya dan mengerti isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Para Terdakwa I pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017, sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di kontrakan yang terletak di Jalan Adipati Kertamanah, RT. 2, RW. 15, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Hera Hermawati.
- Bahwa barang milik Saksi Hera Hermawati yang diambil Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit TV LED warna Hitam 32 Inch merk LG Nomor Model: 32LN5100-TA Nomor Seri: 306INSE2B414 dan 1 (satu) pasang Speaker Aktif warna Hitam merk Polytron Nomor Model: IDNOPS-PAS 30 (B) Nomor Seri: 36H0035.
- Bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2017 sekira pukul 02.00 WIB di daerah Jalan Sapan Bojong Soang, Kecamatan Bojong, Kabupaten Bandung dan Para Terdakwa mengakui perbuatan mengambil barang milik Saksi Hera Hermawati.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Hera Hermawati yang disimpan di dalam sebuah kontrakan dalam keadaan terkunci/ digembok.
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berkeliling dengan mengendarai Sepeda Motor Satria FU warna Hitam, kemudian memutuskan untuk mencuri di rumah yang kosong ditinggal penghuni di Jalan Adipati Kertamanah yaitu di kontrakan Saksi Hera Hermawati. Selanjutnya Para Terdakwa I mendekati rumah yang dituju sedangkan Para

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menunggu di jalan sambil mengawasi situasi. Para Terdakwa I kemudian menggunakan kunci palsu atau Kunci leter L yang dibawa Para Terdakwa dari rumah dan telah dibuat sedemikian rupa meyerupai kunci gembok. Setelah berhasil membuka pintu dengan merusak gembok, kemudian Para Terdakwa I mengambil dua barang milik Saksi Hera Hermawati.

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dijual, tetapi sudah ditangkap polisi sebelum berhasil menjual.
- Bahwa Para Terdakwa I mengambil barang-barang milik Saksi Hera Hermawati bersama Para Terdakwa II saja.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Hera Hermawati selaku pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa II Irvan Maulana alias Utun bin Ade Suryana di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa II pada saat pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Para Terdakwa II membenarkan identitasnya dan mengerti isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Para Terdakwa II pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017, sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di kontrakan yang terletak di Jalan Adipati Kertamanah, RT. 2, RW. 15, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Hera Hermawati.
- Bahwa barang milik Saksi Hera Hermawati yang diambil Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit TV LED warna Hitam 32 Inch merk LG Nomor Model: 32LN5100-TA Nomor Seri: 306INSE2B414 dan 1 (satu) pasang Speaker Aktif warna Hitam merk Polytron Nomor Model: IDNOPS-PAS 30 (B) Nomor Seri: 36H0035.
- Bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2017 sekira pukul 02.00 WIB di daerah Jalan Sapan Bojong Soang, Kecamatan Bojong, Kabupaten

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dan Para Terdakwa mengakui perbuatan mengambil barang milik Saksi Hera Hermawati.

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Hera Hermawati yang disimpan di dalam sebuah kontrakan dalam keadaan terkunci/ digembok.
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berkeliling dengan mengendarai Sepeda Motor Satria FU warna Hitam, kemudian memutuskan untuk mencuri di rumah yang kosong ditinggal penghuni di Jalan Adipati Kertamanah yaitu di kontrakan Saksi Hera Hermawati. Selanjutnya Para Terdakwa I mendekati rumah yang dituju sedangkan Para Terdakwa II menunggu di jalan sambil mengawasi situasi. Para Terdakwa I kemudian menggunakan kunci palsu atau Kunci leter L yang dibawa Para Terdakwa dari rumah dan telah dibuat sedemikian rupa meyerupai kunci gembok. Setelah berhasil membuka pintu dengan merusak gembok, kemudian Para Terdakwa I mengambil dua barang milik Saksi Hera Hermawati.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dijual, tetapi sudah ditangkap polisi sebelum berhasil menjual.
- Bahwa Para Terdakwa I mengambil barang-barang milik Saksi Hera Hermawati bersama Para Terdakwa II saja.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Hera Hermawati selaku pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan berupa:

- 1 (satu) unit TV LED warna Hitam 32 Inch merk LG Nomor Model: 32LN5100-TA Nomor Seri: 306INSE2B414;
- 1 (satu) pasang Speaker Aktif warna Hitam merk Polytron Nomor Model: IDNOPS-PAS 30 (B) Nomor Seri: 36H0035;
- 1 (satu) buah Kunci Palsu/ Astag berbentuk Letter L;
- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor R2 merk Satria FU warna Hitam tahun 2013 Nomor Polisi: D.2159.AQ, Nomor Rangka: MH8BG41EADJ105390, Nomor Mesin: G427ID105078;

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di Persidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017, sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di kontrakan yang terletak di Jalan Adipati Kertamanah, RT. 2, RW. 15, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Hera Hermawati.
- Bahwa benar barang milik Saksi Hera Hermawati yang diambil Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit TV LED warna Hitam 32 Inch merk LG Nomor Model: 32LN5100-TA Nomor Seri: 306INSE2B414 dan 1 (satu) pasang Speaker Aktif warna Hitam merk Polytron Nomor Model: IDNOPS-PAS 30 (B) Nomor Seri: 36H0035.
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Hera Hermawati yang disimpan di dalam sebuah kontrakan dalam keadaan terkunci/ digembok.
- Bahwa benar awalnya Para Terdakwa berkeliling dengan mengendarai Sepeda Motor Satria FU warna Hitam, kemudian memutuskan untuk mencuri di rumah yang kosong ditinggal penghuni di Jalan Adipati Kertamanah yaitu di kontrakan Saksi Hera Hermawati. Selanjutnya Para Terdakwa I mendekati rumah yang dituju sedangkan Para Terdakwa II menunggu di jalan sambil mengawasi situasi. Para Terdakwa I kemudian menggunakan kunci palsu atau Kunci leter L yang dibawa Para Terdakwa dari rumah dan telah dibuat sedemikian rupa meyerupai kunci gembok. Setelah berhasil membuka pintu dengan merusak gembok, kemudian Para Terdakwa I mengambil dua barang milik Saksi Hera Hermawati.
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dijual, tetapi sudah ditangkap polisi sebelum berhasil menjual.
- Bahwa benar Para Terdakwa I mengambil barang-barang milik Saksi Hera Hermawati bersama Para Terdakwa II saja.
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Hera Hermawati selaku pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di atas,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kesesuaian antara unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan perbuatan Para Terdakwa maupun alat-alat bukti lain sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 188 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang di dapat dalam pemeriksaan selama persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Majalengka dengan surat dakwaan Penuntut Umum, Surat Dakwaan yang bersifat tunggal dimana perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya), dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Blb*



bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Para Terdakwa I **Ari Saputra alias Pale bin Umar Hasan** dan Para Terdakwa II **Irvan Maulana alias Utun bin Ade Suryana**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh masing-masing Para Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat diartikan sebagai memindahkan suatu barang dari tempatnya, jadi dengan berpindahnya barang-barang tersebut dari tempat semula sudah dapat dikategorikan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Para Terdakwa kemudian menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa karena perbuatannya;

Halaman **12** dari **18** Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Blb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017, sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di kontrakan yang terletak di Jalan Adipati Kertamanah, RT. 2, RW. 15, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Hera Hermawati berupa 1 (satu) unit TV LED warna Hitam 32 Inch merk LG Nomor Model: 32LN5100-TA Nomor Seri: 306INSE2B414 dan 1 (satu) pasang Speaker Aktif warna Hitam merk Polytron Nomor Model: IDNOPS-PAS 30 (B) Nomor Seri: 36H0035 yang disimpan di dalam sebuah kontrakan dalam keadaan terkunci/digembok. Selanjutnya barang-barang tersebut dibawa Para Terdakwa ke rumahnya untuk dijual kemudian;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membawa barang milik korban dari kontrakan ke rumah Para Terdakwa merupakan wujud perbuatan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur mengambil sesuatu barang, telah terpenuhi;

#### **Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit TV LED warna Hitam 32 Inch merk LG Nomor Model: 32LN5100-TA Nomor Seri: 306INSE2B414 dan 1 (satu) pasang Speaker Aktif warna Hitam merk Polytron Nomor Model: IDNOPS-PAS 30 (B) Nomor Seri: 36H0035 tersebut baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti adalah milik Saksi Hera Hermawati dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit TV LED warna Hitam 32 Inch merk LG Nomor Model: 32LN5100-TA Nomor Seri: 306INSE2B414 dan 1 (satu) pasang Speaker Aktif warna Hitam merk Polytron Nomor Model: IDNOPS-PAS 30 (B) Nomor Seri: 36H0035 tersebut oleh Para Terdakwa diperlakukan seakan-akan adalah milik Para Terdakwa padahal diketahui baik sebagian maupun seluruhnya adalah milik Saksi Hera Hermawati;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dalam hal ini Para Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik dan perbuatan yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak ada izin atau wewenang yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017, sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di kontrakan yang terletak di Jalan Adipati Kertamanah, RT. 2, RW. 15, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Hera Hermawati berupa 1 (satu) unit TV LED warna Hitam 32 Inch merk LG Nomor Model: 32LN5100-TA Nomor Seri: 306INSE2B414 dan 1 (satu) pasang Speaker Aktif warna Hitam merk Polytron Nomor Model: IDNOPS-PAS 30 (B) Nomor Seri: 36H0035 yang disimpan di dalam sebuah kontrakan dalam keadaan terkunci/digembok. Perbuatan dilakukan dengan terlebih dahulu merusak gembok yang digunakan oleh korban untuk mengunci kontrakannya dengan tujuan mengambil barang yang ada di dalam kontrakan tersebut, sehingga perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan tanpa ada persetujuan atau izin dari Saksi Hera Hermawati;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya), dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, ditempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal, atau dalam sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya dimana perbuatan tersebut tidak diketahui oleh dilakukan tanpa izin dari yang berhak;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merusak adalah membuat sesuatu barang menjadi tidak utuh atau tidak dalam keadaan yang seharusnya sehingga tidak dapat dipakai dengan baik sesuai fungsinya;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa dilakukan pada malam hari sekira pukul 03.30 WIB di kontrakan Saksi Hera Hermawati yang pada saat kejadian tertutup dan dikunci gembok oleh pemiliknya sehingga Para Terdakwa tidak dapat masuk leluasa kemudian merusak dengan cara membuka/ merusak gembok kontrakan menggunakan kunci leter L yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dibentuk sedemikian rupa menyerupai kunci gembok;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa berkeliling terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor untuk menentukan target, setelah menemukan target yang cocok keduanya menepi. Selanjutnya Terdakwa I mendekati kontrakan Saksi Hera Hermawati untuk mengambil barang di dalamnya sedangkan Terdakwa II bertugas menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan dengan tujuan berjaga-jaga mengawasi situasi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur yang dilakukan di malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup dengan cara merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dari ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi Para Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena atas Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan Penangkapan serta penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kunci Palsu/ Astag berbentuk Letter L;
- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor R2 merk Satria FU warna Hitam tahun 2013 Nomor Polisi: D.2159.AQ, Nomor Rangka: MH8BG41EADJ105390, Nomor Mesin: G427ID105078

disita dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit TV LED warna Hitam 32 Inch merk LG Nomor Model: 32LN5100-TA Nomor Seri: 306INSE2B414;
- 1 (satu) pasang Speaker Aktif warna Hitam merk Polytron Nomor Model: IDNOPS-PAS 30 (B) Nomor Seri: 36H0035;

dikarenakan diakui dan merupakan milik sah dari Saksi Hera Hermawati, maka Majelis Hakim berpendapat atas barang tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Hera Hermawati;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

## Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain.

## Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal-pasal dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ari Saputra alias Pale bin Umar Hasan** dan **Terdakwa II Irvan Maulana alias Utun bin Ade Suryana**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ari Saputra alias Pale bin Umar Hasan dan Terdakwa II Irvan Maulana alias Utun bin Ade Suryana oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit TV LED warna Hitam 32 Inch merk LG Nomor Model: 32LN5100-TA Nomor Seri: 306INSE2B414;
  - 1 (satu) pasang Speaker Aktif warna Hitam merk Polytron Nomor Model: IDNOPS-PAS 30 (B) Nomor Seri: 36H0035;dikembalikan kepada Saksi Hera Hermawati;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari **Senin**, tanggal **19 Februari 2018**, oleh kami **Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.** dan **Siti Hamidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **20 Februari 2018** juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Girry Jaya Wijaya** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Wawan Witana, S.H.** selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.**

**Siti Hamidah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Girry Jaya Wijaya**

Halaman **18** dari **18** Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)